

KEADILAN RESTORATIF BAGI MASYARAKAT MISKIN

Umar Sholahudin¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya
umar.sholahudin@gmail.com

Abstract

Injustice law phenomena this keep happening in the practice of law in this country. The emergence of all the action of protest against law enforcement officials in all areas, shows that the system and practices our laws are troubled. Our law enforcement, including on the poor community is very legalistic-positivist only based on the rule of law formal written. The act of alternative criminal claim attempts should also be made by the state in the process of injustice law practices phenomena that befell the poor. The Country through law enforcement officials need to driven to promote and apply an criminal alternative claim to poor people, which is through approach “restorative justice”.

Restorative justice will be institution that can be a equity justice, especially for the victims and the vulnerable sides in social-politics and weak economically, like the children, elderly, and the poor. Therefore, positive law of the state must to adopt elements of the existence of this “restorative justice”. Approach of this restorative justice is more humanistic and can give substantive justice to the poor people who comes to the law, than through the formal approach; legalistic-positivistic approach only express formal justice.

Keywords: *Justice Law, the Poor People.*

Pendahuluan

“Gaga-gara memotong pohon mangrove, seorang buruh serabutan dijatuhi hukuman dua tahun bui, plus denda Rp 2 milyar. Hakim beralih vonis dijatuhkan untuk efek jera” (Majalah Gatra, Edisi 17 Desember 2014). Bagaikan mencari jarum dalam sekam. Mungkin itu pepatah yang sangat pas untuk menggambarkan bagaimana sulitnya masyarakat miskin mendapatkan

¹Penulis adalah Peserta Program Doktor Ilmu Sosial FISIP Unair Surabaya dengan Konsentrasi Sosiologi Hukum.

akses keadilan hukum di negeri ini. Masyarakat miskin kerap kali menjadi korban dari penegakkan hukum yang tidak adil. Kita sering mendengar anekdot sosial yang berkembang dan menjadi pembicaraan di tengah kehidupan masyarakat terkait dengan penegakan hukum atas masyarakat miskin ini; “jika si miskin melaporkan kasus pencurian ayam ke pihak kepolisian, maka ia akan kehilangan sapi”. Pernyataan ini tentunya menohok praktik penegakkan hukum di negeri ini.

Dalam realitasnya, masyarakat miskin begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakkan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum. Dan ketidakadilan hukum ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dan inilah yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat penegak hukum melihat dan memahami (kasus) hukum hanya pada teks-teks “kaku” yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, *legalistic-positivistik*, tanpa berusaha memahami kasus hukum tersebut dalam konteks sosiologisnya.²

Busrin alias Karyo, 58 tahun, tak pernah menyangka bakal dijebloskan ke bui selama dua tahun, plus hukuman membayar denda Rp 2 milyar. Padahal pelanggaran yang dilakukan warga Desa Pesisir, Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur itu terbilang sepele. Ia menebang pohon bakau atau *mangrove* untuk digunakan sebagai kayu bakar. Vonis yang dijatuhkan mejelis hakim di Pengadilan Negeri (PN) Probolinggo, pada 22 Oktober 2014 lalu itu telah berkekuatan hukum tetap. Pihak terdakwa “terpaksa” menerima putusan hakim dan tidak melakukan upaya banding. Kasus yang mendera Busrin tersebut menyedot perhatian publik. Sebagian masyarakat menganggap hukuman itu terlalu berat. Apalagi Busrin hanya orang miskin. Pekerjaannya sebaga buruh serabutan. Media pun ramai memberitakan kasusnya. Akibat mendekam di penjara kondisi fisik dan psikologis terpidana langsung *drop*.³

² Umar Sholahudin, *Hukum dan Keadilan Masyarakat; Perspektif Sosiologi Hukum* (Malang: Intrans Publishing, 2011), 5.

³ Majalah *Gatra*, Edisi 17 Desember 2014. Kasus yang hampir sama menimpa nenek Asyani. Nenek Asyani (NA, 67), tak pernah menyangka bakal berurusan dengan hukum dan

Dalam pandangan kaum positivisme (hukum), tindakan Busrin adalah sebuah tindakan kejahatan, suatu tindakan destruktif, yang karenanya harus berhadapan dengan hukum dan mendapatkan sanksi hukum. Kata filosof, Socrates, kejahatan bukanlah sebuah keputusan. Artinya kejahatan merupakan sebuah kenafian, pilihan keterpaksaan, hancurnya tata akal budi manusia (*recta ratio*). Artinya kehadiran manusia tidaklah bergandengan secara natural dengan kejahatannya. Kejahatan itu tak pernah menjadi pilihan manusia. Thomas Aquinas, sebagaimana dikutip Armada (2013), menegaskan, kejahatan berarti “kekurangan kebaikan” (deprivasi kebaikan).⁴ Dengan kata lain, “kejahatan”, apalagi yang dilakukan Busrin dan masyarakat miskin lainnya, adalah produk dari sistem lingkungan sosial-hukum yang bobrok dan tidak manusiawi.

Hukum yang menimpa masyarakat miskin seperti Busrin dan kawan kawan diatas, sungguh merupakan sebuah elegy yang menampak wajah kelu penegakkan hukum di negeri ini. Dalam bahasa yang lebih keras, Prof. Armada (2011), mengatakan ranah hukum Indonesia kini terancam mendapat wajah baru, Penindas!. Betapa tidak, kasus-kasus sepele, yang menimpa kaum alit dengan kerugian yang tidak seberapa, para aparat penegak hukum

mengalami pengapnya terali besi tahanan. Ini lantaran nenek Asyani didakwa mencuri 7 batang pohon jati di lingkungan rumahnya di desa Jatibanteng Situbondo, Jawa Timur. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Situbondo, nenek Asyani didakwa dengan pasal *illegal logging*. NA didakwa dengan Pasal 12 huruf d UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), dengan ancaman hukuman paling singkat 1 tahun dan maksimal 5 tahun. Nenek Asyani merasa tidak mencuri kayu milik perhutani, kayu yang ia tebang adalah kayu miliknya yang sudah puluhan tahun ada di sekitar rumahnya. Dalam pengakuannya, ketika di proses di kepolisian setempat, NA dalam pengakuannya di PN, ketika masih di proses di kepolisian, sudah meminta maaf kepada pihak Perhutani dan kepolisian yang memeriksanya dengan cara sembah-sembah, namun niat baik Asyani tidak digubris dan proses hukum berlanjut sampai ke meja pengadilan. Di PN Situbondo, NA kembali meminta “belas kasihan” dengan sembah-sembah pengadilan agar dirinya tidak dihukum, tidak dipenjara, dan ingin pulang. Karena merasa dirinya tidak mencuri kayu jati tersebut. Dalam sidang lanjutan, NA dituntut hukuman setahun penjara dengan masa percobaan 18 bulan dan juga dituntut untuk membayar denda Rp 500 juta subsider kurungan sehari. Akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Situbondo menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun dengan masa percobaan 15 bulan dan pidana denda sebesar Rp 500 juta kepada NA. NA tidak ditahan, namun jika dalam waktu 15 bulan NA melakukan tindak pidana yang sama, maka NA harus menjalani hukuman (Jawa Pos. 16 Maret 2015).

⁴ Armada Riyanto, *Menjadi Mencintai: Berfilsafat Teologis Sehari-hari* (Yogyakarta: Kanisius, 2013), 88.

begitu melalui seperangkat hukumnya memperlakukan mereka. Mereka adalah satu dari sekian korban “keganasan” sistem hukum yang karut marut di negeri ini.⁵

Praktek ketidakadilan hukum atas masyarakat miskin di Indonesia kerap kali terjadi. Para aparat penegak hukum lebih mengedepankan aspek kepastian hukum, legalitas-formal, dari pada keadilan hukum yang lebih substansial bagi masyarakat. Menurut Budiman Tanuredjo (2011), hukum dapat dipermainkan dan diputarbalikan, terlebih lagi menimpa *wong cilik*. Banyak kisah-kisah anak manusia ketika berhadapan dengan hukum. Tergambar, bahwa manusia yang lemah harus berhadapan dengan hukum yang karut-marut yang hanya sekedar mencari kebenaran formal, bukan kebenaran substansial. Rakyat yang buta hukum harus berhadapan dengan penegak hukum yang fasih bicara pasal dan punya sifat yang memanfaatkan mereka yang lemah.⁶

Prinsip atau adagium hukum “*equality before the law*”, yang ada dan terasa indah dalam di *tex books* hukum saja. Namun lain dalam tataran praksis. Menurut Eko Prasetyo, adagium itu seolah sebuah kebenaran yang serupa dengan bumi itu bulat. Padahal adagium ini ahistoris. Batal bukan saja karena tak mencerminkan kenyataan, melainkan juga penuh dengan manipulasi. Siapa yang pernah berurusan dengan hukum dan aparatnya akan mengerti kalau pernyataan itu sesat. Persisnya, semua orang itu tak sama di hadapan hukum. Kelas sosial lebih menentukan bagaimana orang berurusan dengan hukum. Walau sama-sama kedudukan sebagai tersangka tapi Budi Gunawan dengan Bambang Widjojanto beda perlakuan. Beda perlakuan terjadi dalam banyak kasus hukum. Maka tak habis pikir saya mengapa dalil itu masih terus saja diajarkan. Bukti sederhana betapa pendidikan hukum dapat terjerumus dalam kebohongan.⁷

Kasus Busrin adalah satu dari sekian banyak kaum papa yang menjadi

⁵ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Kanisius, 2011), 81

⁶ Untuk lebih lengkap dan detail mengenai kisah anak manusia (baca: masyarakat lemah) di Indonesia bisa baca buku *Elegi Penegakan Hukum; Kisah Sum Kuning, Prita, hingga Janda Pablawan*, karya Budiman Tanuredjo, Penerit buku *Kompas*, November 2011. Hal. vii

⁷ Eko Prasetyo, dalam <http://indoprogress.com/2015/05/brengseknya-pendidikan-hukum-di-indonesia>, diambil 8 Mei 2015

korban praktik penegakan hukum yang mengusik rasa keadilan masyarakat.⁸ Prinsip *equality before law*⁹ yang berlaku dalam paradig hukum positif akhirnya menimbulkan problematika etis-moral-sosiologis. Menurut Koesno Adi (2006), pendekatan legalistik positivistik ini yang banyak dikritik bahkan digugat. Salah satunya dari kalangan sosiolog hukum, dalam pandangan para sosiolog hukum, pendekatan yuridis-normatif tidak cukup memadai untuk menjelaskan realitas sosio-yuridis yang terjadi di tengah masyarakat, Kajian terhadap hukum dalam perspektif sosiologis ini merupakan salah satu bentuk jawaban atas pertanyaan bagaimana keluar dari keterpurukan hukum di Indonesia. Di mana salah satu penyebab keterpurukan hukum di Indonesia adalah masih dipegang teguhnya pola pikir dan sikap legalistic-positivistik yang telah menjauhkan hukum dari realitas sosialnya.¹⁰

Dalam pandangan Sidharta (2004), dalam tulisan “Maklumat Kematian Themis di Taman Postmodern”, sebagaimana dikutip Koesno Adi (2006), mengatakan bahwa setiap profesi hukum harus memahami struktur hukum keilmuan hukum, pencegahan penafsiran monolitik,¹¹ dan tidak mengandalkan undang-undang sebagai sumber satu-satunya. Memang postivisme hukum tidak salah. Positivisme hukum hanya tidak lengkap memberi tawaran

⁸ Kita mungkin masih ingat dengan kasus Elegi Nenek Minah dengan Coklatnya di Cilacap, Basar-Kholil di Kediri dengan Semangka, Pencurian Sandal Cepit, dan sebagainya. Hukum akhirnya, menunjukkan “eksistensi” sebuah kelas dalam masyarakat. Hukum laiknya pisau; Dia tajam ke bawah, menjerat yang miskin. Sebaliknya tumpul ke atas, tidak berdaya jika berurusan dengan mereka yang berkuasa atau memiliki kapital.

⁹ Prinsip dalam ilmu hukum (positif) yang memposisikan atau menempatkan setiap orang –dengan tidak melihat latar belakang dan status sosial sosialnya- sama dihadapan hukum. Dasar filosofisnya, ketika hukum (positif) telah diundangkan, maka diasumsikan semua orang itu tahu, faham, dan karenanya harus taat. Hukum akhirnya menyeragamkan “realitas sosialnya”, padahal faktanya sosiologisnya realitas masyarakat sangat beragam dan kompleks.

¹⁰ Koesno Adi, *Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia*. Makalah Disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari 2006

¹¹ Penafsiran monolitik (dalam positivisme hukum) adalah bahwa teks undang-undang hanya memberi rentang ruang penafsiran yang terbatas. Kata “monolitik” bahkan mensyaratkan ruang itu hanya ada satu (ruang penafsiran tunggal) yang biasanya hanya mengidolakan penafsiran gramatikal, bahkan cenderung leksikal, lebi lanjut lihat Adi Koesno, “Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran hukum di Indonesia, makalah disampaikan pada temu kerja Pengajar Sosiologi dan Antropologi Hukum Se-Jatim di Malang, 22-23 Februari 2006..

berfikir dan berkreasi dalam pengimplementasian hukum. Paham tersebut terlalu menyederhanakan persoalan kemanusiaan.

Produk pemikiran dan penalaran hukum yang monolitik, menurut Esmi Wirassih, Sosiolog Hukum Undip Semarang adalah hukum tidak lagi berfungsi mulia, yakni untuk melindungi dan mengarahkan masyarakat ke arah yang lebih bermartabat, melainkan hukum dibuat untuk melegitimasi kepentingan-kepentingan tertentu namun memiliki keabsahan secara yuridis. Bahkan Weber menyatakan bahwa hukum akhirnya cenderung untuk *getting thing done* dan mengabaikan akan penderitaan masyarakat tertindas atau marginal.¹²

Ketika Hukum Lepas dari Kontek Sosialnya

Dalam realitasnya, masyarakat miskin begitu mudah menjadi korban ketidakadilan hukum di Indonesia. Proses penegakkan hukum seringkali melahirkan ketidakadilan hukum. Dan ketidakadilan hukum ini bersumber dari bekerjanya hukum dalam sebuah sistemnya. Ketika hukum dilepaskan dari konteks sosialnya, maka hukum akan jauh dari rasa keadilan masyarakat. Dan inilah yang sekarang sedang menjadi sorotan masyarakat luas. Aparat penegak hukum melihat dan memahami kasus hukum hanya pada teks-teks “kaku” yang ada dalam aturan perundang-undangan semata, tanpa berusaha memahami kasus hukum tersebut dalam konteks sosialnya.

Menurut Jerome H. Skolnick bahwa legalitas bukan suatu faktor yang penting yang harus terpadu di dalam kehidupan berorganisasi, karena sosiologi terlebih dahulu harus mempelajari kondisi-kondisi yang menyebabkan warga masyarakat menganggap bahwa peraturan yang berlaku benar-benar merupakan hukum serta bagaimana warga masyarakat menafsirkan peraturan-peraturan tersebut dan mentransformasikan prinsip-prinsipnya ke dalam lembaga-lembaga sosial.¹³

Menurut Soetandyo Wignjosoeborto (2008), dalam realitasnya, masyarakat miskin kerap kali menjadi korban dari penegakan hukum yang

¹² Esmi Wirassih, *Sosiologi Kontemplatif*. Makalah disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-jatim di Malang, 22-23 Februari 2006.

¹³ Soejono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001).

tidak adil. Mengingat kenyataan bahwa pada hakikatnya itu juga merupakan ke-kuatan struktural, maka tak ayal mereka yang berada di dalam strata atas akan selalu menguasai posisi yang jauh lebih strategis untuk menggerakkan kekuatan institusionalnya yang disebut hukum ini daripada mereka kelompok miskin yang terperangkap di posisi strata bawah.¹⁴

Dengan kata lain, lain, Adil adalah natural dari kehadiran manusia yang berelasi hukum yang tidak adil adalah ketika hukum tidak berelasi dengan orang lain atau lingkungan sosial. Adil bukanlah perkara sesuai atau tidak dengan ketentuan hukum, atau adil bukanlah perkara proseduralistik dan formalistik. Adil merupakan kodrat perbuatan manusia yang terarah kepada orang lain. dalam bahasa Aristoteles, adil adalah sebuah keutamaan yang ter-tuju dan berkaitan dengan orang lain.¹⁵ Adil adalah sebuah keseimbangan sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam bahasa Socrates sebagaimana dikutip Armada (2013), keadilan adalah sebuah simfoni, yang keindahannya terletak pada keseluruhan pada instrument music, dalam konteks negara, keseluruhan pada setiap komponen negara, termasuk aparat penegak hukum menjalankan tugasnya dengan baik. Tata-tatanan hukum yang ada adil adalah ketika kehidupan dan keluruhan martabat setiap manusia dibela dan dimulikan.¹⁶

Dalam sistem yang adil, makna legalitas adalah rasionalitas. Artinya, sebuah prinsip hukum disimak sebagai “benar” semata-mata karena isi kebenaran itu masuk dalam ranah akal budi manusia, sesuai dengan kodrat kemanusiaannya. Legalitas bukanlah sekadar segala kebenaran yang dikatakan oleh ahli hukum atau yang ditulis dalam sebuah undang-undang. Sebab, dalam kenyataan, pada ahli hukum pun memiliki perspektif pertimbangan sendiri dan berbeda-beda, pun aneka ketentuan (hukum) kerap menuliskan ketentuan yang salah dan tidak adil.¹⁷

Menurut Zudan Arif Fakrulloh (2005) dalam tulisannya *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*, mengatakan, berlakunya hukum di

¹⁴ Soetandyo Signyosoebroto, *Hukum dan Masyarakat dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arab Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 186-187.

¹⁵ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 74

¹⁶ *Ibid.*, 80-81

¹⁷ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 90

tengah-tengah masyarakat, mengemban tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan pemberdayaan sosial bagi masyarakatnya. Untuk menuju pada cita-cita pengadilan sebagai pengayoman masyarakat, maka pengadilan harus senantiasa mengedepankan empat tujuan hukum di atas dalam setiap putusan yang dibuatnya.¹⁸ Hal ini sejalan dengan apa yang menjadi dasar berpijaknya hukum yaitu “hukum untuk kesejahteraan masyarakat”.

Hukum yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang sangat kaku, dan eksklusif. Hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang bergerak dan beroperasi dalam dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan. Hukum sosiologis lahir, hidup, dan berkembang dalam jaringan sosial masyarakat yang kompleks. Dan hukum sosiologis memiliki varian mekanisme sosioyuridis dalam menyelesaikan pelbagai konflik sosial yang muncul dalam masyarakat. Dengan kata lain, mengutip Armada(2013), setiap hukum tidak hanya sekadar peraturan melainkan juga promosi nilai-nilai kultural edukatif-etis.¹⁹

Tirani dan Belenggu Positivisme Hukum

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstat*) yang menganut paham atau aliran positivisme.²⁰ Aliran positivism ini yang kemudian berpenga-

¹⁸ Zudan Arif Zafrulloh, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, Jurnal *Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1 (Maret 2005), 26

¹⁹ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 86

²⁰ Aliran ini berkembang pada abad 19 sebagai antitesa terhadap aliran naturalistic, Paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai suatu yang eksis sebagai salah satu objektiva, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subyektif sifatnya. Prinsip utama filsafat positivisme adalah Hanya menganggap benar yg benar2 tampil dalam pengalaman, Hanya yang pasti secara nyata yang diakui sebagai kebenaran, Hanya melalui ilmulah pengalaman nyata itu dapat dibuktikan. Aliran positifisme ini yang dipakai juga dalam pengembangan ilmu hukum, dengan lahirnya positivisme hukum. Mazhab Positivisme ini muncul dan mendominasi pada abad ke-19 dengan dipelopori oleh Sosiolog Auguste Comte melalui karya “*The Course of Positive Philosophy* (1830-1842). Aliran positivism mewarnai perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk dalam pemikiran dan konsepsi-konsepsi hukum di berbagai Negara. Keyakinan dasar aliran ini menyatakan bahwa realitas berada (exist) dalam kenyataan dan berjalan sesuai dengan hukum alam (Agus Salim, 2006:69). Seluruh

ruh pada cara ber hukum dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di mana, cara ber hukum yang lebih mengedepankan aspek legal-formal, didasarkan pada aturan hukum normatif (*rule bound*), dan berdasarkan undang-undang tertulis. Karena itu, ber hukum dengan hukum positif negara lebih mengedepankan aspek kepastian hukum daripada keadilan hukum bagi masyarakat.²¹ Dalam pandangan kaum legisme atau positivism hukum, hukum hanya akan boleh dipandang dan diakui sebagai hukum tatkala hukum itu secara jelas merupakan perintah eksplisit. Sebagaimana dikatakan John Austin, seorang legisme, bahwa “(positive) *law is the command of the sovereign*”. Hukum merupakan perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu negara.²²

Menurut Trubek (1972) sebagaimana dikutip Satjipto (2010), sudah menjadi *trade mark* hukum modern, bahwa hukum adalah konstitusi yang tertulis dan dibuat oleh manusia (*purposive human action*). Lebih penting lagi hukum modern diidentikan dengan hukum Negara. Hukum negara adalah hukum positif yang dibuat dan dioperasionalkan oleh institusi-institusi formal negara.²³ Sementara Sosiolog Hukum Amerika Serikat, Roscoe Pound, mengatakan kebenaran dan keadilan bagi penganut legisme atau positivism hukum (*quid juri*) adalah yang berdasarkan pada undang-undang. Kebenaran

proses pemikiran yang berawal dari suatu proposisi bahwa alam pengalaman itulah yang harus dipandang sebagai sumber segala kebenaran yang akhir dan sejati. Penganut paham ini akan senantiasa menggunakan parameter hukum positif – bahkan cenderung mengagungkan hukum positif – untuk melakukan penilaian terhadap suatu masalah dengan mekanisme hirarki perundang-undangan. Dengan penggunaan aliran ini – di mana penegakkannya mengandalkan sanksi bagi siapa yang tidak taat – para pengikutnya berharap (bahkan telah memitiskan) akan tercapai kepastian dan ketertiban serta mempertegas wujud hukum dalam masyarakat. Positivisme adalah suatu paham yang menuntut agar setiap metodologi yang dipikirkan untuk menemukan kebenaran hendaklah memperlakukan realitas sebagai sesuatu yang eksis, sebagai suatu objek, yang harus dilepaskan dari sembarang macam prakonsepsi metafisis yang subjektif sifatnya (Gordon, 1991: 301, dalam Wignjosoebroto, 2002: 96).

²¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *op.cit.* hal. 152. Hukum positif dapat didefinisikan sebagai premis normative yang kebenarannya tak boleh dibantah, dan keputusan-keputusan hukum hanya dapat disimpulkan melalui silogisme deduksi dari premis-premis, lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum; Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya?*, HuMa, 2002, hal.170.

²² *Ibid*, 152

²³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), 66.

yang didukung oleh kekuasaan, atau segala pengesahan yang dibawa oleh masyarakat politik, yakni Negara. Pengadilan tidak ada bedanya dengan Negara itu sendiri sebagai pembuat undang-undang, sekaligus mengatur dan menentukan yurisdiksinya.²⁴

Perjalanan kesejarahan hukum di Indonesia sangat kental dengan sistem hukum Eropa *Continental/civil law* (*lawannya Anglo Saxson*) yang menghendaki adanya unifikasi dan kodifikasi hukum. Ini yang membawa konsekuensi pada berkembangnya aliran positivisme hukum di Indonesia. Aliran positivisme hukum membawa konsekuensi logis pada berkembangnya model penalaran positivisme hukum, terutama secara praktis dilakukan oleh aparat penegak hukumnya; mulai Polisi, Jaksa dan Hakim. Penalaran hukum positivistik ini dalam tataran praktis mengandung banyak kelemahan dan kekurangan. Salah satu kekurangannya adalah model penalaran positivisme hukum pada tataran aksiologis mempunyai kecenderungan menghasilkan kesimpulan yang menitikberatkan pada kepastian hukum.²⁵

Konsekwensi praktis dari aliran atau paradigm positivism ini yang selama ini dipraktekkan oleh institusi-institusi penegak hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum berhukum sesuai apa yang telah diatur dalam aturan positif Negara. Berhukum berdasarkan pasal-pasal sehingga aparat penegak hukum cenderung menjadi “corongnya undang-undang”, berhukum ibarat seperti “kaca mata”, tidak mempertimbangkan aspek sosiologis yang ada. Mengadili bagi aparat penegak hukum adalah menerapkan undang-undang dan prosedur.

Sebelum hukum positif modern ada, ada adagium “hakim memutus berdasar nurani keadilan”. Tetapi sejak muncul hukum dan pengadilan modern, maka berbunyi “hakim memutus berdasarkan undang-undang. Hukum, pengadilan bukan lagi menjadi medan “perang keadilan”, tetapi juga dan sering lebih, merupakan ajang “permainan untuk menang”.²⁶ Dan ini yang dilakukan aparat penegak hukum ketika menangani dan memproses kasus hukum yang menimpa kelompok miskin atau marginal seperti yang

²⁴ Alvin Johnson, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 2.

²⁵ Dikutip dari <http://hukum.kompasiana.com/2010/06/02/penalaran-hukum-untuk-keadilan-masyarakat-miskin/>

²⁶ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum*, 236.

dialami Busrin, dkk di atas. Hukum sebagai kekuasaan Negara sangat menonjol. Bagi aparat penegak hukum positif Negara, corak positif berasal dari perintah kehendak yang berkuasa, pada umumnya Negara yang telah ditetapkan sebagai inti sumber dari hukum.²⁷

Dalam pandangan lain, menurut Armada (2011), para pengusung filsafat Levinasian mengkritik bahkan menggugat “tirani” positivisme hukum yang tuna etik-moral, kaum Levinasian hadir sebagai “penggebrak” meja formalitas dan legalistik-positivistik yang kerap kejam dan beku oleh prosedur dan tata tertib. Prosedur legalitas dan tata tertib meja hukum kerap tak memberi ruang akan prinsip-prinsip manusiawi. Hukum positif negara hadir hadir lebih berwajah dan berdimensi violatif terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang secara sosial-ekonomi tak berdaya.²⁸

Akhirnya, hukum positif negara yang begitu “tajam ke bawah tumpul ke atas” lebih berwajah penindas daripada “pendidik” dan “pembimbing” yang menghantarkan manusia pada hidup yang lebih bahagia. Hukum dilahirkan bukan untuk hukum, tapi untuk terwujudnya kebahagiaan manusia. hukum yang indah dan manusiawi, kata Thoma Aquinas, adalah hukum yang didasarkan pada kebenaran akal budi. Hukum akan menjadi penindas ketika hukum dibangun atas dasar kesepakatan (elitis penguasa) dan meminjam yang sering kali diungkapkan Soetandyo Wignyosoebroto, lebih menguntungkan kaum elit, dan menindas kaum alit. Hukum hanya menindas bagi mereka yang tidak memiliki akses kekuasaan (karena tidak punya untuk untuk membeli kata-sepakatnya).²⁹

Hukum Boleh “Diskriminatif”

Dalam perspektif Hak Azazi Manusia, keadilan hukum adalah hak setiap warga Negara, termasuk bagi kelompok masyarakat miskin. Secara sosiologis, kelompok masyarakat miskin merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan mendapatkan perlakuan tidak adil dari struktur sosial yang ada. Bahkan ketidakadilan yang dirasakan dan dialami masyarakat miskin (yang berhadapan dengan hukum) diproduksi oleh struktur negara melalui

²⁷ Alvin Jhonson, *Sosiologi Hukum*, 12.

²⁸ Armada Riyanto, *Berfilsafat Politik*, 77-79.

²⁹ *Ibid.*, 80.

“kepanjangan tangan” Negara, yakni kelembagaan dan aparat penegak ketika menjalankan roda hukumnya.

Karena itu, dalam perspektif, HAM, Negara memiliki setidaknya dua peran dan tanggung jawab primer, yakni *pertama*, tanggung jawab dan kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*). Dalam konteks ini, negara bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, *judicial*, dan kebijakan praktis untuk memastikan hak-hak yang menjadi kewajibannya dapat terpenuhi sehingga pencapaian maksimal. *Kedua*, tanggung jawab dan kewajiban untuk melindungi HAM juga mensyaratkan tindakan aktif dari negara, namun berbeda dengan apa yang disebut dalam point satu, yaitu negara berkewajiban memastikan tidak terjadinya pelanggaran HAM, khususnya terkait dengan ketidakadilan terhadap masyarakat miskin.³⁰

Mengenai perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk dalam hal ini adalah warga miskin yang berhadapan dengan hukum, UU No. 39 tahun 1999 memuat pokok-pokok berikut: (a). menetapkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya (pasal 5 ayat (3)), dan bahwa yang dimaksud dengan “kelompok masyarakat yang rentan” antara lain adalah, orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan *disfable* (penjelasan pasal 5 ayat (3)). Karena itu, dalam konteks penegakkan hukum terhadap kelompok rentan tersebut, diperlukan *affirmative action/policy*. Kelompok rentan/miskin harus diperlakukan berbeda dalam situasi dan kondisi yang berbeda dengan alasan yang positif. Hal ini diperlukan agar perbedaan yang mereka alami tidak terus menerus terjadi. Dan memang dengan sifat dan karakter kemiskinannya, apalagi tindak kejahatan yang dilakukan (baca: pidana ringan) tidak didasarkan pada motif kriminal dan memperkaya diri (baca: contoh mencuri), tindakan mereka lebih karena faktor keterpaksaan kebutuhan (*criminal by need*).

Dalam situasi dan kondisi semacam itu, tindakan afirmatif ini membolehkan negara secara lebih dan “diskriminatif” kepada kelompok tertentu

³⁰ *Vulnerable Groups, Kajian dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), 23.

atau warga miskin. Bahkan menjadi tanggung jawab dan kewajiban negara untuk secara pro aktif untuk memberikan jaminan dan perlindungan hukum yang berkeadilan. Karena bagaimanapun juga, orang miskin yang melakukan pelanggaran pidana tersebut, lebih karena faktor kemiskinannya. Dan kemiskinan mereka lebih karena produk dari kemiskinan struktural, yang mana di sana ada pelanggaran negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan kesejahteraan masyarakat.

Jika perspektif HAM tersebut kita tempatkan sebagai dasar filosofis dan paradigma ber hukum dalam menangani kasus-kasus hukum (ringan) yang menimpa kelompok masyarakat miskin, maka paradigma ber hukum negara harus dikembangkan tidak sekedar ber hukum dengan peraturan, legalistik-positivistik, namun ber hukum juga harus mengikutsertakan segala potensi diri yang dimiliki manusia. Meminjam pemikirannya Satjipto Rahardjo (2009) tentang hukum progresif, *Hukum Progresif: Aksi, bukan Teks*, menyebutkan bahwa hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara ber hukum yang bersifat non-linear, oleh karena adanya faktor aksi dan usaha manusia yang terlibat di dalamnya; keterlibatan manusia ini menyebabkan cara ber hukum tidak melulu berkaitan dengan mengeja teks, melainkan penuh dengan kreatifitas dan pilihan-pilihan. Lebih lanjut disebutkan, bahwa filsafat yang melatari hukum progresif bukanlah “hukum untuk hukum” sebagaimana yang dimaknai oleh kaum positivis, tetapi adalah “hukum untuk manusia”. Hukum tidak sepenuhnya otonom, melainkan senantiasa dilihat dan dinilai dari koherensinya dengan manusia dan kemanusiaan, serta kondisi masyarakat yang menaunginya.³¹

Ber hukum tidak sekedar membaca dan menerapkan peraturan, cara ber hukum (progresif) adalah perpaduan dari berbagai faktor sebagai unsur-nya; misi hukum, paradigma yang digunakan, pengetahuan hukum. Pemahaman peraturan per-UU-an, sampai kepada hal-2 berperilaku dan psikologis; komitmen, keberanian (*dare*), determinasi, empati serta perasaan. Keterpurnakan hukum kita yang berkibat pada praktik ketidakadilan hukum, tak lepas dari cara ber hukum kita yang masih lebih didominasi ”ber hukum dengan

³¹ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

peraturan” daripada ”berhukum dengan akal sehat”. Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa. Sedangkan menurut Soetandyo dalam tulisannya, “Nenek Minah Tak Curi Cokelat”, mengatakan Hukum yang berkeadilan adalah hukum nasional yang dalam terapannya dari kasus ke kasus mampu menyapa kaidah-kaidah moral yang berlaku di masyarakat lokal,, yang mash diyakini kebenarannya oleh mayarakat setempat.³²

***Restorative Justice* untuk Si Miskin**

Realitas empirik masyarakat Indonesia saat ini adalah masyarakat yang sebagian besar masyarakat miskin. Kemiskinan mereka tidak hanya sekedar miskin secara sosial, politik, maupun ekonomi. Sebagian besar masyarakat Indonesia juga miskin dan buta hukum. Mereka tidak mengetahui dan memahami hukum positif yang ada. Bahkan akses terhadap hukum (positif) pun sangat sulit. Kondisi sosiologis ini yang menjadikan sebagian besar masyarakat miskin kita memiliki posisi tawar yang sangat lemah di dihadapan hukum. Bahkan seringkali masyarakat miskin menjadi korban dari hukum itu sendiri. Melihat realitas ini, keberpihakan hukum pada masyarakat miskin atau lemah adalah sebuah kenicayaan. Karena bagaimanapun juga, moral dari hukum adalah keadilan.

Di tengah realitas masyarakat seperti itu, pendekatan *restorative justice* adalah salah satu jawabannya untuk mencairkan “kebekuan” penerapan hukum legalistic-postivistik. Konsep pendekatan *restorative justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

³² Soetandyo WIgnyosoebroto, “Nenek Minah Tak Curi Cokelat”, Opini *Kompas*, 15 Februari 2010.

*Restorative justice*³³ itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi, apa yang sebenarnya direstorasi? Di dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban, sedangkan restorasi memiliki makna yang lebih luas. Restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya. Kenapa hal ini menjadi penting? Karena proses pemidanaan konvensional tidak memberikan ruang kepada pihak yang terlibat, dalam hal ini korban dan pelaku untuk berpartisipasi aktif dalam penyelesaian masalah mereka. Setiap indikasi tindak pidana, tanpa memperhitungkan eskalasi perbuatannya, akan terus digulirkan ke ranah penegakan hukum yang hanya menjadi yurisdiksi para penegak hukum. Partisipasi aktif dari masyarakat seakan tidak menjadi penting lagi, semuanya hanya bermuara pada putusan pemidanaan atau *punishment* tanpa melihat esensi.

Menurut mantan Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, keberpihakan hukum terhadap rakyat kecil perlu penerapan model keadilan restoratif untuk kasus tertentu. Keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon sistem peradilan pidana yang menitikberatkan pelibatan masyarakat dan korban dalam penyelesaian melalui musyawarah antara pelaku dan korban.³⁴ Keadilan restoratif,³⁵ yaitu keadilan yang berlaku dalam

³³ Keadilan restoratif, yaitu keadilan yang berlaku dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi (*Alternative Dispute Resolutions*). Tujuan pendekatan keadilan restoratif adalah mencapai konsensus mengenai solusi yang paling baik untuk menyelesaikan konflik. Keadilan restoratif merupakan suatu cara baru dalam melihat peradilan pidana yang berpusat pada perbaikan kerusakan dan kerugian korban dan hubungan antarmanusia, daripada menghukum pelaku tindak pidana. Negara yang direpresentasikan oleh institusi-institusi penegak hukum, tidak mengambil alih penyelesaian konflik yang merupakan kejahatan, karena suatu tindak pidana dalam keadilan restoratif tidak dipandang sebagai kejahatan terhadap negara, tetapi terhadap anggota masyarakat yang menjadi korban. Lihat Yustus Maturbongs, <http://polhukam.kompasiana.com/2009/12/19/minah-sardjo-suyanto-kholil-.....-setelah-itu-siapa-lagi-sebuah-catatan-untuk-keadilan-restoratif-di-indonesia>. Diambil 15 Desember 2015.

³⁴ Lihat Kompas, Edisi, 2 Februari 2010, 3.

³⁵ Keadilan restoratif merupakan konsep baru yang diperkenalkan PBB dalam

proses penyelesaian sengketa non-litigasi (*Alternative Dispute Revolutions*). Tujuan pendekatan keadilan restoratif adalah mencapai konsensus mengenai solusi yang paling baik untuk menyelesaikan konflik. Keadilan restoratif merupakan suatu cara baru dalam melihat peradilan pidana yang berpusat pada perbaikan kerusakan dan kerugian korban dan hubungan antarmanusia, daripada menghukum pelaku tindak pidana. Negara yang direpresentasikan oleh institusi-institusi penegak hukum, tidak mengambil alih penyelesaian konflik yang merupakan kejahatan, karena suatu tindak pidana dalam keadilan restoratif tidak dipandang sebagai kejahatan terhadap negara, tetapi terhadap anggota masyarakat yang menjadi korban.

Terkait dengan keadilan restoratif, Artidjo Alkostar dalam tulisannya “Keadilan Restoratif”, mengatakan tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan oleh Negara di tengah fenomena praktik ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat miskin. Keputusan penjatuhan pidana melalui *restorative justice* jadi tugas dan tanggung jawab aparat penegak hukum untuk mempertajam analisis hukum dan memperpeka nurani kemanusiaan. *Restorative justice* akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi, seperti kelompok anak-anak, lansia, dan kaum miskin. Karena itu, hukum positif Negara harus dapat mengadopsi keberadaan *restorative justice* ini.³⁶

Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung, Arifin A. Tumpa, mengingatkan pentingnya *restorative justice* atau keadilan restoratif terutama untuk kasus-kasus kecil. Kasus kecil tidak perlu dilanjutkan hingga ke pengadilan. Dan me-nyarankan agar aparat kepolisian dan jaksa agar mengambil tindakan yang bijak dalam menyelesaikan perkara semacam itu (baca: ringan) tanpa

menyelesaikan persoalan di sejumlah Negara. Keadilan restoratif ini termuat dalam pasal 9 Konvensi PBB tentang Keadilan Restoratif, dan telah diterapkan di sejumlah Negara di dunia seperti di Inggris, Austria, Finlandia, Jerman, AS, Kanada, Australia, Afrika Selatan, Gambia, Jamaika, dan Kolombia. Menurut Artidjo Alkostar, Indonesia bisa saja membuat prosedur berbeda dengan Negara lain, misalnya mengambil atau mengadopsi nilai kearifan hukum lokal (sosiologis), seperti kearifan hukum lokal Papua, Aceh dan lain sejenisnya. Prioritas dari keadilan restoratif ini adalah martabat kemanusiaan korban korban kejahatan. Terkait dengan ini, lihat opini Artidjo AlKostar “Keadilan Restoratif” dalam *Kompas* Edisi 4 April 2011.

³⁶ Lihat opini “Keadilan Restoratif”, *Harian Kompas*, edisi 4 April 2011.

menciderai rasa keadilan.³⁷ Dalam konteks ini, keadilan bagi masyarakat (miskin), tidak mesti diperoleh melalui hukum positif negara, tapi juga melalui hukum sosiologis dalam masyarakat. Hukum sosiologis tidak bicara pasal-pasal, tapi bisa hukum kebiasaan yang berbasis pada moralitas dan akal sehat masyarakat. Di sinilah seorang aparat Penegak Hukum juga harus menguasai kemampuan penalaran hukum yang berbasis pada moralitas dan akal sehat untuk dapat mengambil keputusan yang adil khususnya bagi masyarakat miskin.

Menurut Begawan Sosiolog Hukum, Soetandyo Wignyosoeboroto mengatakan, para ahli hukum berkeyakinan bahwa keadilan hanya bisa ditemukan dalam rumusan hukum undang-undang nasional yang berlaku untuk siapa pun tanpa pandang bulu. Inilah keadilan dengan sebutan *legal justice* yang akan mampu menjamin kepastian tiadanya perlakuan diskriminatif. Sementara itu, khalayak ramai berkeyakinan bahwa keadilan merupakan substansi moral yang tak mungkin diakomodasi di dalam hukum dan UU yang berlaku umum untuk siapa pun tanpa kecuali. Lagi pula, hukum UU itu nyata-nya dibentuk oleh wakil-wakil dari golongan yang umumnya berkedudukan sosial-ekonomi mapan, dan bukan dari golongan mereka yang masih rawan. Hukum yang lebih substansial, bukanlah hukum yang beroperasi dalam pasal-pasal yang sangat kaku, dan eksklusif. Hukum dalam perspektif sosiologis adalah hukum yang bergerak dan beroperasi dalam dalam dinamikanya yang aktual dan faktual dalam sebuah jaringan sosial-kemasyarakatan.

Penutup

Seperti diungkapkan oleh Ahmad Ali (2002) bahwa secara universal, jika kita ingin keluar dari situasi keterpurukan hukum, maka jawabannya adalah membebaskan diri dari belenggu positivisme. Mengapa demikian, karena dengan hanya mengandalkan teori dan pemahaman hukum secara legalistic-positivistik yang hanya berbasis pada peraturan tertulis (*rule bound*) belaka, maka kita tidak akan pernah mampu untuk menangkap kebenaran dan keadilan.³⁸ Karena pendekatan dan pemahaman sosiologis atas hukum adalah

³⁷ Pernyataan Arifin A. Tumpa ini dikutip dari Harian Kompas, edisi 19 Maret 2011, "Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan Jadi Prioritas", 3.

³⁸ Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia* cetakan kedua (Bogor: Ghalia Indone-

sebuah keniscayaan. Bagi Roscoe Pound Hukum adalah ilmu tentang “Social Engeneering”. Sebagai instrument untuk merekayasa sosial, tentunya disesuaikan kepada interpretasi kebutuhan-kebutuhan khusus dari system hukum yang kongkrit (baca: sosiologis), dan tipe-tipe masyarakat serta yang berkesesuaian dengannya.³⁹

Meskipun sudah “berusia lanjut” dan mapan, pendekatan dan pemahaman hukum secara legal-formal dinilai tidak mampu menjawab dan menyelesaikan substansi persoalan hukum dan keadilan bagi masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum atau yuridis sosiologis muncul bisa dikatakan sebagai antitesa atas pemahaman hukum yang legalistik-positivistik tersebut. Pendekatan sosiologi hukum dinilai lebih mendekati filosofi hukum itu sendiri, yakni hukum bukan untuk hukum itu sendiri, tapi untuk (kebahagiaan) manusia. Pendekatan sosiologi hukum akan dapat memahami persoalan hukum dalam masyarakat lebih empirik dan komprehensif, tidak tekstual, namun kontekstual mengimbangi kondisi sosio-kultural masyarakatnya.

Di tengah keterpurukan praktik ber hukum di negara Indonesia yang mewujud dalam berbagai realitas ketidakadilan hukum, terutama yang menimpa kelompok masyarakat miskin, sudah saatnya kita tidak sekedar memahami dan menerapkan hukum secara *legalistic-positivistic*, yakni cara ber hukum yang berbasis pada peraturan hukum tertulis semata (*rule bound*), tapi perlu melakukan terobosan hukum, yang dalam istilah Satjipto Raharjo (2008), disebut sebagai penerapan hukum progresif. Dan salah satu aksi progresivitas hukum, adalah berusaha keluar dari belenggu atau penjara hukum yang bersifat positivistik dan legalistik.⁴⁰ Dengan pendekatan yuridis-sosiologis, diharapkan –selain akan memulihkan hukum dari keterpurukannya, juga yang lebih riil, pendekatan yuridis-sosiologis diyakini mampu menghadirkan wajah keadilan hukum dan masyarakat yang lebih substantif.

Tindakan pemidanaan alternatif harus diupayakan negara di tengah fenomena praktik ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat miskin. Dan negara melalui aparat penegak hukumnya perlu didorong untuk mem-

sia, 2002), 48.

³⁹ Alvin Johnson, *op.cit.* 7.

⁴⁰ Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, (Jakarta : Penerbit Buku KOMPAS, 2008)

promosikan dan menerapkan alternative pemidanaan terhadap masyarakat miskin, yakni melalui pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* akan menjadi lembaga yang dapat menjadi sarana pemerataan keadilan, terutama bagi korban dan pihak yang rentan secara sosial-politik dan lemah secara ekonomi, seperti kelompok anak-anak, lansia, dan kaum miskin. Karena itu, hukum positif negara harus dapat mengadopsi keberadaan *restorative justice* ini. Pendekatan *restorative justice* ini lebih humanistik dan dapat memberikan keadilan yang substantive terhadap masyarakat miskin yang berhadapan dengan hukum, daripada melalui jalur pendekatan formal; legalistik-positivistik yang hanya melahitkan keadilan formal.

Daftar Pustaka

- Ali, Ahmad. *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Cetakan kedua (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005).
- Johnson, Alvin S. *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Tanuredjo, Budiman, (ed). *Elegi Penegakan Hukum; Kisah Sum Kuning, Prita, Hingga Janda Pahlawan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010).
- Sidharta, Arief Bernard. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Madju, 2000).
- Riyanto, Armada. *Berfilsafat Politik* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2011).
- . *Menjadi Mencintai; Berfilsafat Teologis Sehari-hari* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2013).
- Rahardjo, Satjipto. *Membedah Hukum Progresif* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008).
- . *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- . *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia; Sebuah Pendekatan Lintas Disiplin Ilmu* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).
- . *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- . *Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).

- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005).
- Salim, Agus. *Teori Dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006).
- Sholahudin, Umar. *Hukum dan Keadilan Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum* (Malang: Intrans Publishing, 2011).
- Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalah-mya* (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002).
- . *Hukum dan Masyarakat dalam Masyarakat, Perkembangan dan Masalah: Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

Jurnal

- Koeno. "Sosiologi Hukum dalam Sistem Pembelajaran Hukum di Indonesia". *Makalah* disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari 2006.
- Arif Fakrulloh, Zudan. "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005
- Saptomo, Ade. "Konflik Diadik dan Negosiasi Diagonal". *Makalah* disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-Jatim di Malang tanggal 22-23 Februari 2006.
- Warassih, Esmi. "Sosiologi Kontemplatif?". *Makalah* disampaikan pada Temu Kerja Pengajar Antropologi Hukum dan Sosiologi Hukum Se-jatim di Malang, 22-23 Februari 2006.
- Sidharta, Bernard Arief. "Maklumat Kematian Themis di Taman Posmodernisme". *Newsletter*, Edisi N0. 59/Desember 2004 (Jakarta: Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, 2004).
- Arif, Zudan Fakrulloh. "Penegakan Huykum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan". *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 2, No. 1, Maret 2005 (22 - 34).
- Vulnerable Groups; Kajian dan Mekanisme Perlindungannya* (Yogyakarta: Pusham UII, 2012).

Media Cetak dan Online

Alkostar, Artidjo. “Keadilan Restoratif”, *Opini Kompas*, Edisi 4 April 2011.

Akbar, Patrialis. “Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan Jadi Prioritas”, dikutip dari *Kompas*, edisi 19 Maret 2011.

Akbar, Patrialis. “Keadilan Restoratif”, dikutip dari *Kompas*, edisi 2 Februari 2011.

Wignjosoebroto, Soetandyo. “Nenek Minah Tak Curi Cokelat”, *Opini Kompas*, edisi 15 Februari 2010

Kompas, Edisi 2 Februari 2010.

Kompas, Edisi 14 Februari 2010.

Kompas, Edisi 15 Februari 2010.

Majalah GATRA, Edisi No. 6 Tahun XXI, 11-17 Desember.

Jawa Pos, 16 Maret 2015

<http://hukum.kompasiana.com/2010/06/02/penalaran-hukum-untuk-keadilan-masyarakat-miskin/> diakses 29 Desember 2014 jam 6.30

<http://indoprogress.com/2015/05/brengseknya-pondidikan-bukum-di-indonesia>, diambil 8 Mei 2015.

Yustus Maturbongs, <http://polhukam.kompasiana.com/2009/12/19/minah-sardjo-suyanto-kholil-....-setelah-itu-siapa-lagi-sebuah-catatan-untuk-keadilan-restoratif-di-indonesia>. Diambil 15 Desember 2015

